



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 181/Pdt.G/2007/PTA. Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

**PEMBANDING** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dosen), tempat tinggal di Kota Malang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SRI SUHARYONO, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor atau beralamat di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 25 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 16 Agustus 2007 semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING;-

M E L A W A N

**TERBANDING** Umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dosen), bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai TERBANDING;-

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1795/Pdt.G/2006/PA.Bdg. tanggal 06 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1428 Hijriyyah. yang amarnya berbunyi;- -----

### DALAM

#### EKSEPSI :-

- Menolak Eksepsi Termohon;- -----

### DALAM

### POKOK

#### PERKARA:-

### DALAM

#### KONPENSASI :-

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;- -----

### DALAM

#### REKONPENSASI :-

1. Mengabulkan

gugatan

Penggugat ; - -----

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:- ----- 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- ----- 2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- ----- 2.3. Uang titipan Penggugat yang ada di Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta



**putusan.mahkamahagung.go.id**

— —

\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan  
cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun  
1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding  
formal harus dinyatakan dapat diterima : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan Hakim yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patutlah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki susunan amar putusan yang tercantum pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga secara keseluruhan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;- -----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 5 Desember 2006 sebagai permohonan/gugatan konpensi dan atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban berupa eksepsi, jawaban atas pokok perkaranya serta gugatan balik atau rekonpensi, sehingga dari kronologis itu tampak dengan jelas urutannya bahwa timbulnya eksepsi, jawaban atas pokok perkara dan gugatan balik/rekonpensi itu sebagai akibat dari diajukannya permohonan konpensi dari Pemohon, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyusun pertimbangan hukum dan amar putusan perkara a quo, semestinya sesuai dengan urutan tersebut yakni Dalam Konpensi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonpensi, baru kemudian Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;- -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;- -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;-
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1795/Pdt.G/2006/PA.Bdg tanggal 06 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1428 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan;-

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Termohon;-

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dr. H. MOHAMMAD ZAIN, SE., AK Bin H. ZAKARIA) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Dra. Hj. MASLIA MASTUR, M. Si. Binti H. ANA MASTUR) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;-

**DALAM REKONPENS I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:-
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-
  - 2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-

- 2.3. Uang titipan Penggugat yang ada di Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesaat setelah putusan dibacakan;-

**DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) kepada Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi.

➤ Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 16 Januari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1429 Hijriyah, oleh kami Drs. H.YAHYA KHAERUDDIN, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MADJID SHOLEH, SH. MH dan Drs. H. NURCHOLIS SY., SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs.ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;- -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.YAHYA KHAERUDDIN, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. ABDUL MADJID SHOLEH, SH.MH  
NURCHOLIS SY., SH. MH.

Drs. H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ECEP HERMAWAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Materai	----- Rp	6.000.-
2. Pemberkasan	----- Rp	46.000.-
J u m l a h		Rp. 52.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)